



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Caca Andika Bin Alm Zainal Abidin
Tempat lahir	: Tapa Baru
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 10 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H., 2. PUSPA ERWAN, S.H., 3. HAFIFTERULLAH, S.H., 4. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., 5. FRIMA ZULIANDA, S.H., 6. MARDHELIS JANHITA, S.H. Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jaln Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/20223PN Bgl Tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi.
 - 1 (satu) unit timbangan Analog
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN, Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2023, bertempat rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman ganja*** 1 (satu) Paket besar Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, dengan Berat Kotor 1100(Seribu seratus) gram, **Berat Bersih 856,70 (Delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh) gram**, Untuk Uji LAB / BPOM : 3,39 (Tiga koma tiga puluh Sembilan) gram habis dalam pengujian, dimusnahkan 838,31 (delapan ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh satu) gram, merupakan **MILIK TERDAKWA**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Februari 2023, AMRI (DPO) menghubungi dengan menggunakan HP kepada Terdakwa untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, kemudian setelah itu Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepada DADANG (DPO) melalui HP yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan DADANG (DPO) mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian dengan menggunakan HP Terdakwa mengatakan kepada AMRI (DPO) bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, AMRI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi AMRI (DPO) mengatakan kalau uang pembelian ganja tersebut dikirim setelah melihat ganja tersebut via video atau foto whats app, Setelah pertemuan itu lalu Terdakwa meminta uang jalan kepada AMRI (DPO) dan AMRI (DPO) menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke pondok DADANG (DPO) di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampai Terdakwa di pondok DADANG (DPO) di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib, lalu Terdakwa mengatakan kepada DADANG (DPO) bahwa AMRI (DPO) akan membayar uang pembelian ganja sebanyak 1(satu) kilo setelah melihat video atau foto whats app. Lalu DADANG (DPO) memperlihatkan 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah itu Terdakwa merekam 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa kirim ke whats app AMRI (DPO) . Setelah Terdakwa mengirim video ganja tersebut, Terdakwa menghubungi melalui HP kepada AMRI (DPO) untuk menanyakan uang pembelian ganja tersebut dan AMRI (DPO) mengatakan tunggu dulu. Kemudian Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa menelpon AMRI (DPO) untuk menanyakan lagi uang pembelian ganja tersebut dan AMRI (DPO) mengirimmkan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menanyakan kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena harga ganja tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan AMRI (DPO) mengatakan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja tersebut sampai di tangan AMRI. Kemudian uang tersebut yang dikirim AMRI (DPO) via **DANA** Terdakwa ambil atau cairkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada DADANG (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada DADANG (DPO) sisa uang kekurangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa dapat sisa uang dari AMRI (DPO) di Bengkulu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan Terdakwa menanyakan kepada DADANG (DPO) bagaimana ganja pesanan tersebut dikirim, dan DADANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim dengan paket via mobil travel dan DADANG (DPO) sambil memberikan nomor handphone supir travel tersebut yang bernama sdr DEBI. Kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Semangka Kel. Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Setelah itu sekira jam 11.00 wib sdr DEBI supir travel yang membawa paket dari DADANG (DPO) untuk Terdakwa tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa paket tersebut udah sampai yang berada di rumah makan di dekat loket waspada Kel. Panorama, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DEBI agar menitipkan paket ganja tersebut di rumah makan dekat loket waspada tersebut. Beberapa lama kemudian sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa pergi kerumah makan dekat loket waspada panorama tersebut, lalu Terdakwa mengambil paket Terdakwa yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant kerumah kontrakan Terdakwa, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.11.16.05.0085 tertanggal 07 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN berupa 3.39 gr (tiga koma tiga sembilan gram) yang Narkoba Gol. I adalah **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN, Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib atau

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2023, bertempat rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman Jenis Ganja** yaitu 1 (satu) Paket besar Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, dengan Berat Kotor 1100(Seribu seratus) gram, Berat Bersih **856,70 (Delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh) gram**, Untuk Uji LAB / BPOM : 3,39 (Tiga koma tiga puluh Sembilan) gram habis dalam pengujian, dimusnahkan 838,31 (delapan ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh satu) gram, merupakan *MILIK TERDAKWA*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba yaitu **Saksi RABUWANSYAH S.Sos. Bin HADI IMRON, Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO** dan **Saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian **Saksi RABUWANSYAH S.Sos. Bin HADI IMRON, Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO** dan **Saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI** Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu tersebut dan pada saat dilakukan pengintaian **Saksi RABUWANSYAH S.Sos. Bin HADI IMRON, Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO** dan **Saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI** Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sedang duduk- duduk di depan



rumah kontrakan nya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu **Saksi RABUWANSYAH S.Sos. Bin HADI IMRON, Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO dan Saksi ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI** melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan benar laki-laki tersebut bernama Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman Jenis Ganja* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.089.11.16.05.0085 tertanggal 07 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN berupa 3.39 gr (tiga koma tiga sembilan gram) yang Narkotika Gol. I adalah **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: **RABUWANSYAH S.Sos. Bin HADI IMRON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi-saksi** anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit I Direktorat Reserse Narkoba dengan alamat di Jln. Adam Malik Km 09 Polda Bengkulu.
- **Saksi-saksi** mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN.
- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib di rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu karena **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjual, menjdai perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja.
- Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** yaitu 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN Berdasarkan keterangan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** sendiri.

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** dan dilakukan interogasi, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menerangkan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi didapat dengan cara membeli dari sdr DADANG yang bertempat tinggal di Muara Pinang Prov. Sumsel seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi ketika ditangkap, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjelaskan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu)

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut adalah pesanan sdr AMRI yang meminta tolong kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, menjdai perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk tanaman Jenis Ganja.
- Bahwa Para saksi jelaskan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr AMRI datang kerumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr AMRI bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu sdr AMRI mengatakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN uang pembelian 1 (satu) kilogram ganja tersebut akan di transfer apabila Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menunjukkan video atau foto ganja tersebut via whats app, lalu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua) ratus ribu rupiah

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk transportasi . Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pergi ke rumah sdr DADANG yang bertempat tinggal di Desa Muara Pinang Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sendirian. Sesampai di rumah pondok sdr DADANG Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan narkoba jenis ganja kepada sdr DADANG yang akan dibeli Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil sdr DADANG memperlihatkan 3 (tiga) kilogram ganja kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang kemudian direkam oleh Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan handphone miliknya. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengirim video narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr AMRI . Kemudian Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menghubungi sdr AMRI untuk mengirimkan uang pembelian ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut, lalu sdr AMRI mengirimkan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via DANA yang mana sisa atau kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan sdr AMRI apabila telah menerima narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil uang kiriman sdr AMRI sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu diserahkan kepada sdr DADANG, sambil sdr sebe Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr DADANG bahwa kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dikirim setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Bengkulu . Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada sdr DADANG cara



membawa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja tersebut, karena Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN takut membawa ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sdr DADANG mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipaketkan dan dikirim dengan menggunakan mobil travel sambil sdr DADANG memberikan nomor handphone supir travel yang bernama sdr DEBI. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pulang ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Bengkulu sekira jam 09.00 wib. Dan sekira jam 11.00 wib, supir travel yang bernama sdr DEBI menelpon Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan mengatakan bahwa paket yang dikirim sdr DADANG telah berada di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan bahwa agar paket tersebut dititipkan di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menelpon temannya yang bernama sdr BENI untuk meminta tolong mengambil paket miliknya yang berasal dari orang tua Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN di warung makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Beberapa lama kemudian, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mendatangi rumah kos milik BENI di kel. Panorama dan sesampai di rumah kos sdr BENI, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil paket yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant dan membawa paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ke rumah kontrakan CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN memecah 2 (dua) paket besar



narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tersebut;

- Bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu tersebut dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sedang duduk- duduk di depan rumah kontrakan nya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki -laki tersebut

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dan benar laki - laki tersebut bernama Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: **MULYONO Bin (Alm) SUGIO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi-saksi** anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit I Direktorat Reserse Narkoba dengan alamat di Jln. Adam Malik Km 09 Polda Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi-saksi** mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN.
- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib di rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu karena **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjual, menjdai perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja.
- Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** yaitu 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN Berdasarkan keterangan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** sendiri.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** dan dilakukan interogasi, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menerangkan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi didapat dengan cara membeli dari sdr DADANG yang bertempat tinggal di Muara Pinang Prov. Sumsel seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi ketika ditangkap, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjelaskan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut adalah pesanan sdr AMRI yang meminta tolong kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, menjdai perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk tanaman Jenis Ganja.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi jelaskan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr AMRI datang kerumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr AMRI bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu sdr AMRI mengatakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN uang pembelian 1 (satu) kilogram ganja tersebut akan di transfer apabila Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menunjukkan video atau foto ganja tersebut via whats app, lalu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua) ratus ribu rupiah untuk transportasi . Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pergi ke rumah sdr DADANG yang bertempat tinggal di Desa Muara Pinang Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sendirian. Sesampai di rumah pondok sdr DADANG Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan narkoba jenis ganja kepada sdr DADANG yang akan dibeli Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil sdr DADANG memperlihatkan 3 (tiga) kilogram ganja kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang kemudian direkam oleh Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan handphone miliknya. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengirim video narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr AMRI . Kemudian Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menghubungi sdr AMRI untuk mengirimkan uang pembelian ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut, lalu sdr AMRI mengirimkan uang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via DANA yang mana sisa atau kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan sdr AMRI apabila telah menerima narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil uang kiriman sdr AMRI sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu diserahkan kepada sdr DADANG, sambil sdr sebe Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr DADANG bahwa kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dikirim setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Bengkulu . Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada sdr DADANG cara membawa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja tersebut, karena Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN takut membawa ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sdr DADANG mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipaketkan dan dikirim dengan menggunakan mobil travel sambil sdr DADANG memberikan nomor handphone supir travel yang bernama sdr DEBI. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pulang ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Bengkulu sekira jam 09.00 wib. Dan sekira jam 11.00 wib, supir travel yang bernama sdr DEBI menelpon Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan mengatakan bahwa paket yang dikirim sdr DADANG telah berada di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan bahwa agar paket tersebut dititipkan di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menelpon temannya yang bernama sdr BENI untuk meminta tolong mengambilkan paket miliknya yang

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari orang tua Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN di warung makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Beberapa lama kemudian, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mendatangi rumah kos milik BENI di kel. Panorama dan sesampai di rumah kos sdr BENI, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil paket yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant dan membawa paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ke rumah kontrakan CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tersebut;

- Bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu tersebut dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sedang duduk- duduk di depan rumah kontrakan nya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki -laki tersebut dan benar laki - laki tersebut bernama Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pada saat dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: **ALFIN HIRBURRACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi-saksi** anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Subdit I Direktorat Reserse Narkoba dengan alamat di Jln. Adam Malik Km 09 Polda Bengkulu.
- **Saksi-saksi** mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN karena Saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN.
- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib di rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu karena **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjual, menjdai perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja.
- Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** yaitu 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL



ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN Berdasarkan keterangan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** sendiri.

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** dan dilakukan interogasi, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menerangkan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi didapat dengan cara membeli dari sdr DADANG yang bertempat tinggal di Muara Pinang Prov. Sumsel seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi ketika ditangkap, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** menjelaskan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut adalah pesanan sdr AMRI yang meminta tolong kepada Terdakwa CACA ANDIKA

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui mendapatkan keuntungan dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkoba dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Gol I bentuk dalam bentuk tanaman Jenis Ganja.
- Bahwa Para saksi jelaskan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr AMRI datang kerumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr AMRI bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu sdr AMRI mengatakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN uang pembelian 1 (satu) kilogram ganja tersebut akan di transfer apabila Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menunjukkan video atau foto ganja tersebut via whats app, lalu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua) ratus ribu rupiah untuk transportasi . Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pergi ke rumah sdr DADANG yang bertempat tinggal di Desa Muara Pinang Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sendirian. Sesampai di rumah pondok sdr DADANG Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan narkoba jenis ganja kepada sdr DADANG yang akan dibeli Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebanyak 1 (satu) kilogram, lalu sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil sdr DADANG memperlihatkan 3 (tiga) kilogram ganja kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang kemudian direkam oleh Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan handphone miliknya. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengirim video narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr AMRI. Kemudian Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menghubungi sdr AMRI untuk mengirimkan uang pembelian ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut, lalu sdr AMRI mengirimkan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via DANA yang mana sisa atau kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan sdr AMRI apabila telah menerima narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil uang kiriman sdr AMRI sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu diserahkan kepada sdr DADANG, sambil sdr sebe Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada sdr DADANG bahwa kekurangan uang pembelian ganja sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dikirim setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Bengkulu. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada sdr DADANG cara membawa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja tersebut, karena Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN takut membawa ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan sdr DADANG mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipaketkan dan dikirim dengan menggunakan mobil travel sambil sdr DADANG memberikan nomor handphone supir travel

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr DEBI. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pulang ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Bengkulu sekira jam 09.00 wib. Dan sekira jam 11.00 wib, supir travel yang bernama sdr DEBI menelpon Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan mengatakan bahwa paket yang dikirim sdr DADANG telah berada di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama dan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengatakan bahwa agar paket tersebut dititipkan di rumah makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menelpon temannya yang bernama sdr BENI untuk meminta tolong mengambil paket miliknya yang berasal dari orang tua Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN di warung makan didekat loket waspada Kel. Panorama. Beberapa lama kemudian, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mendatangi rumah kos milik BENI di kel. Panorama dan sesampai di rumah kos sdr BENI, Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengambil paket yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant dan membawa paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor supra milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ke rumah kontrakan CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN tersebut;

- Bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa mendapatkan keuntungan uang Rp. 300.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu tersebut dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sedang duduk- duduk di depan rumah kontrakan nya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki -laki tersebut dan benar laki - laki tersebut bernama Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 3 (tiga)

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4.Saksi: **HAMSAR ANSARI HASIBUAN, S.P Bin (Alm) BAHARI HASIBUAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui proses penangkapan dan Penggeledahan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN**, karena ketika anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan akan melakukan Penggeledahan, anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa dan menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** dalam perkara Tindak pidana Narkotika dan meminta Terdakwa untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan akan Anggota Kepolisian lakukan;
- Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib di rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu karena **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja.

- Yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa lihat barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan Pengeledahan terhadap **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** yaitu 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN.
- Berdasarkan keterangan **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** pada saat ditanya oleh Petugas kepolisian siapakah Pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut, **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** mengakui Barang bukti berupa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah milik **CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN** sendiri.

- Yang Saksi ketahui dan Saksi lihat tidak ada ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberikan ijin **CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa** pernah dihukum dalam tindak pidana 365 KUHP pada tahun 2004.
- **Terdakwa** ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 14.25 Wib di rumah kontrakan Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu karena **Terdakwa** menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau , meyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja.
- Bahwa benar pada saat **Terdakwa** ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan Barang bukti tersebut ditemukan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-



7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN.

- Bahwa benar Barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang di pakai Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. adalah milik **Terdakwa** sendiri.
- Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi dari sdr **DADANG** yang bertempat tinggal di Muara Pinang Prov. Sumsel, dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah Terdakwa; Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi adalah narkotika jenis ganja pesanan sdr **AMRI** sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Cara Terdakwa membeli 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi dari Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN **DADANG** dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Februari 2023, sdr **AMRI** meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepada sdr **DADANG** yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan sdr **DADANG** mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr **AMRI** bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr **AMRI** datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi sdr AMRI mengatakan uang pembelian ganja tersebut dikirim setelah melihat ganja tersebut via video atau foto whats app, lalu Terdakwa meminta uang jalan kepada sdr **AMRI** dan sdr AMRI menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampai Terdakwa di pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DADANG bahwa sdr AMRI akan membayar uang pembelian ganja sebanyak 1(satu) kilo setelah melihat video atau foto whats app. Lalu sdr **DADANG** memperlihatkan 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah itu Terdakwa merekam 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa kirim ke whats app sdr **AMRI**. Setelah Terdakwa mengirim video ganja tersebut, Terdakwa menghubungi sdr **AMRI** untuk menanyakan uang pembelian ganja tersebut dan sdr **AMRI** mengatakan tunggu dulu. Kemudian Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa menelpon sdr **AMRI** untuk menanyakan lagi uang pembelian ganja tersebut dan sdr AMRI mengirimmkankan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena harga ganja tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr AMRI mengatakan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja tersebut sampai di tangan AMRI. Kemudian uang tersebut yang dikirim sdr AMRI via **DANA** Terdakwa ambil atau cairkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada sdr **DADANG** dan Terdakwa mengatakan kepada sdr DADANG sisa uang kekurangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa dapat sisa uang dari sdr **AMRI** di bengkulu Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada sdr **DADANG** bagaimana ganja pesanan tersebut dikirim, dan sdr **DADANG** mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim dengan paket via mobil travel dan sdr **DADANG** memberikan nomor handphone supir travel tersebut yang bernama sdr DEBI. Kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Semangka Kel. Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Setelah itu sekira jam 11.00 wib sdr DEBI supir travel yang membawa paket dari sdr DADANG untuk Terdakwa tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa paket tersebut udah sampai yang berada di rumah makan di dekat loket waspada Kel. Panorama, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DEBI agar menitipkan paket ganja tersebut di rumah makan dekat loket waspada tersebut. Beberapa lama kemudian sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa pergi kerumah makan dekat loket waspada panorama tersebut, lalu Terdakwa mengambil paket Terdakwa yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant kerumah kontrakan Terdakwa, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Keuntungan yang **Terdakwa** dapatkan jika 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi telah dijual kepada sdr AMRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- **Terdakwa** membeli Narkotika Gol I jenis Ganja kepada **DADANG** baru 1 (satu) kali (dua kali) dan **Terdakwa** membantu sdr **AMRI** membeli narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali.
- Didalam **Terdakwa** menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang diduga jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, 1 (satu) unit timbangan Analog, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara perkara No. Pol : BP-20/B.10/III/2023/Direskrimsus Polda Bengkulu yang di dalamnya tercakup alat bukti surat :

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BPOM Bengkulu No. : 23.089.11.16.05.0085 tertanggal 07 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 3.39 gr (tiga koma tiga

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu tersebut dan pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sedang duduk-duduk di depan rumah kontrakan nya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan benar laki-laki tersebut bernama Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pada saat dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Kemudian ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, kemudian Anggota Dit Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN beserta barang bukti ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.

- Bahwa benar Cara Terdakwa membeli ganja tersebut yaitu bulan Februari 2023, sdr **AMRI** meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepada sdr DADANG yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr **AMRI** bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr **AMRI** datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi sdr AMRI mengatakan uang pembelian ganja tersebut dikirim setelah melihat ganja tersebut via video atau foto whats app, lalu Terdakwa meminta uang jalan kepada sdr **AMRI** dan sdr AMRI menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampai Terdakwa di pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DADANG bahwa sdr AMRI akan membayar uang pembelian ganja sebanyak 1(satu) kilo setelah melihat video atau foto whats app. Lalu sdr **DADANG** memperlihatkan 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah itu Terdakwa merekam 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa kirim ke whats app sdr **AMRI**. Setelah Terdakwa mengirim video ganja

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa menghubungi sdr **AMRI** untuk menanyakan uang pembelian ganja tersebut dan sdr **AMRI** mengatakan tunggu dulu. Kemudian Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa menelpon sdr **AMRI** untuk menanyakan lagi uang pembelian ganja tersebut dan sdr **AMRI** mengirimkan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena harga ganja tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr **AMRI** mengatakan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja tersebut sampai di tangan **AMRI**. Kemudian uang tersebut yang dikirim sdr **AMRI** via **DANA** Terdakwa ambil atau cairkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada sdr **DADANG** dan Terdakwa mengatakan kepada sdr **DADANG** sisa uang kekurangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa dapat sisa uang dari sdr **AMRI** di Bengkulu Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan Terdakwa menanyakan kepada sdr **DADANG** bagaimana ganja pesanan tersebut dikirim, dan sdr **DADANG** mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim dengan paket via mobil travel dan sdr **DADANG** memberikan nomor handphone supir travel tersebut yang bernama sdr **DEBI**. Kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Semangka Kel. Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Setelah itu sekira jam 11.00 wib sdr **DEBI** supir travel yang membawa paket dari sdr **DADANG** untuk Terdakwa tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa paket tersebut udah sampai yang berada di rumah makan di dekat loket waspada Kel. Panorama, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr **DEBI** agar menitipkan paket ganja tersebut di rumah makan dekat loket waspada tersebut. Beberapa lama kemudian sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa pergi ke rumah makan dekat loket waspada panorama tersebut, lalu Terdakwa mengambil paket Terdakwa yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant



kerumah kontrakan Terdakwa, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398, 1 (satu) unit timbangan Analog dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr **DADANG** dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi adalah pesanan sdr **AMRI** yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan keuntungan dari sdr **AMRI** yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan “unsur melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaga “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas k edalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat (2) berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkoba tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat di pandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Muhajirin Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Februari 2023, sdr **AMRI** meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepada sdr DADANG yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada sdr **AMRI** bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, sdr **AMRI** datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi sdr **AMRI** mengatakan uang pembelian ganja tersebut dikirim setelah melihat ganja tersebut via video atau foto whats app, lalu Terdakwa meminta uang jalan kepada sdr **AMRI** dan sdr **AMRI** menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampai Terdakwa di pondok sdr **DADANG** di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr **DADANG** bahwa sdr **AMRI** akan membayar uang pembelian ganja sebanyak 1(satu) kilo setelah melihat video atau foto whats app. Lalu sdr **DADANG** memperlihatkan 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah itu Terdakwa merekam 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa kirim ke whats app sdr **AMRI**. Setelah Terdakwa mengirim video ganja tersebut, Terdakwa menghubungi sdr **AMRI** untuk menanyakan uang pembelian ganja tersebut dan sdr **AMRI** mengatakan tunggu dulu. Kemudian Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa menelpon sdr **AMRI** untuk menanyakan lagi uang pembelian ganja tersebut dan sdr **AMRI** mengirimmkankan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena harga ganja tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr **AMRI** mengatakan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja tersebut sampai di tangan **AMRI**. Kemudian uang tersebut yang dikirim sdr **AMRI** via **DANA** Terdakwa ambil atau cairkan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada sdr **DADANG** dan Terdakwa mengatakan kepada sdr **DADANG** sisa uang kekurangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa dapat sisa uang dari sdr **AMRI** di Bengkulu Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan Terdakwa menanyakan kepada sdr **DADANG** bagaimana ganja pesanan tersebut dikirim, dan sdr **DADANG** mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim dengan paket via mobil travel dan sdr **DADANG** memberikan nomor handphone supir travel tersebut yang bernama sdr DEBI. Kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Semangka Kel. Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Setelah itu sekira jam 11.00 wib sdr DEBI supir travel yang membawa paket dari sdr DADANG untuk Terdakwa tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa paket tersebut udah sampai yang berada di rumah makan di dekat loket waspada Kel. Panorama, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DEBI agar menitipkan paket ganja tersebut di rumah makan dekat loket waspada tersebut. Beberapa lama kemudian sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa pergi kerumah makan dekat loket waspada panorama tersebut, lalu Terdakwa mengambil paket Terdakwa yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant kerumah kontrakan Terdakwa, lalu sesampai di rumah kontrakan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di balut kardus intermi tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BPOM Bengkulu No. : 23.089.11.16.05.0085 tertanggal 07 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 3.39 gr (tiga koma tiga sembilan gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor No. Pol : BP-20/B.10/III/2023/Direskrimsus Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi melainkan Terdakwa kedatangan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, 1 (satu) unit timbangan Analo, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.E yang diakuinya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui Terdakwa secara nyata-nyata dan tegas mengakui barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepada sdr DADANG yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan sdr DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), menurut pengakuan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa dalam memperoleh narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum memenuhi unsur kedua dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka atas perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara lisan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka Pembelaan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan membenarkan dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi, yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyaratkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti *A quo* maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di



persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
- 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi.
 - 1 (satu) unit timbangan Analog
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, **DICKY WAHYUDI S.SH.,** sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWANTI, SH., dan IVONNE TIURMA RISMA,SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DINAR HADI CRISNA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan diadmpingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota Hakim Ketua

1. **DWI PURWANTI. S.H.** **DICKY WAHYUDI S. S.H.**

2. **IVONNE TIURMA RISMA,SH.,MH.**



Panitera Pengganti

SEPPI TRIANI S.H.